

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme sistem parkir tahunan yang dimaksud dalam perda nomor 1 tahun 2011 adalah pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum itu dibayar setahun sekali bersamaan dengan pembayaran kendaraan bermotor melalui samsat, agar memudahkan pengumpulannya dan juga agar hasil yang didapat dari pengenaan retribusi ini bisa maksimal karena hasil retribusi itu berkumpul pada satu titik yaitu samsat.
2. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 ini dibuat sebagai peraturan pencabutan atas perda nomor 1 tahun 2011 tentang sistem parkir tahunan dengan alasan karena perda nomor 1 tahun 2011 ini bertentangan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi karena dalam undang-undang tersebut pajak dan retribusi tidak dapat dibayarkan secara borongan

(setahun). Karena bertentangan, maka peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 ini dicabut dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014.

## **B. Saran**

Pada akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan dewan rakyat daerah kota serang hendaknya jangan terburu-buru membuat peraturan daerah dan harus dikaji secara mendalam dampak bukan hanya memikirkan sisi positifnya saja namun juga sisi negatifnya, dan juga setelah membuat peraturan daerah kemudian langsung membuat perangkat aturan dibawahnya agar dapat langsung digunakan peraturan itu. Kemudian juga harus dilihat apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan diatasnya.

2. Kepada juru parkir hendaknya bekerja secara profesional dan mengatur parkir di tepi jalan umum ini dengan baik agar tidak menimbulkan kemacetan dan juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada pemarkir kendaraan.